

**PENERTIBAN PENYAKIT MASYARAKAT DI RUMAH KOST OLEH  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PONTIANAK PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT**

AmeliaDinda

NPP. 31.0581

Asdaf Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: [31.0581@ipdn.ac.id](mailto:31.0581@ipdn.ac.id)

Pembimbing Skripsi: Dr.Nelson Simanjuntak,

SH., M.Si

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** The researcher focuses on the enforcement actions taken by the Municipal Police Unit (Satpol PP) of Pontianak City regarding public order offenses found in boarding houses, with a particular focus on the implementation of the Rapid Judicial Operation System (SICEPOY) program. **Purpose:** The objective of this study is to understand the enforcement of public order offenses in boarding houses addressed through the SICEPOY program, as well as the obstacles and efforts to enhance the enforcement of public order offenses in boarding houses. **Method:** This study employs a qualitative research method with a descriptive approach. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation. **Result:** The results of this research, based on the Theory of Regulation by Eva Eviany and Sutiyo, have three dimensions. The effort dimension, which includes actions, has been well-executed in terms of repressive actions; however, these repressive actions are less than optimal. In the dimension of necessary equipment, the indicators show that the regulatory apparatus has a good understanding of the mechanisms and clear regulations in place. Furthermore, the results from the final dimension, which is the objective, indicate that the public compliance rate is still low. This research is supported by factors such as the support from the Pontianak City government, adequate facilities, and clear legislation. **Conclusion:** The enforcement of public order offenses in boarding houses by the Pontianak City Civil Service Police Unit through the Quick System for Judicial Operations program has been well implemented.

**Keywords:** Order, Community Diseases, Civil Service Police Unit

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** fokus pada penelitian ini yaitu penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Pontianak terkait penyakit masyarakat yang ditemukan di rumah kost dengan fokus pada implementasi program Sistem Cepat Operasi Yustisi. **Tujuan:** : tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penertiban penyakit masyarakat di rumah kost yang diselesaikan melalui program Sistem Cepat Operasi Yustisi serta faktor penghambat dan upaya dalam meningkatkan penertiban penyakit masyarakat di rumah kost. **Metode:** Dalam penelitian ini menggunakan jenis

metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil dari penelitian ini berdasarkan teori Penertiban menurut Eva Eviany dan Sutiyo memiliki tiga dimensi. Dimensi upaya berupa tindakan yang sudah baik pelaksanaannya pada tindakan represif, akan tetapi, tindakan represif kurang optimal. Pada dimensi perlengkapan yang diperlukan, memiliki indikator aparaturnya sudah cukup baik dalam memahami mekanisme dan adanya kejelasan peraturan meregulasi. Selanjutnya hasil dari dimensi terakhir yaitu tujuan yang memiliki indikator ketaatan masyarakat ternyata masih rendah. Penelitian ini memiliki faktor pendukung yaitu adanya dukungan oleh pemerintah Kota Pontianak, fasilitas yang mendukung serta adanya peraturan perundang-undangan yang jelas. **Kesimpulan:** Penertiban penyakit masyarakat di rumah kost oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak dengan program Sistem Cepat Operasi Yustisi sudah dilaksanakan dengan baik.

**Kata kunci:** Penertiban, Penyakit Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kota Pontianak sebagai pusat perekonomian di Provinsi Kalimantan Barat menyebabkan jumlah penduduk terus meningkat setiap tahunnya. Seiring perkembangan zaman kebutuhan manusia akan tempat tinggal terus meningkat di daerah perkotaan. Didukung oleh data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mencatat bahwa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, populasi Kota Pontianak terus meningkat. Pada tahun 2020, jumlah penduduk mencapai 658.685 orang, meningkat menjadi 663.713 orang pada tahun 2021, dan mencapai 669.795 orang pada tahun 2022. Fenomena ini jelas dipengaruhi oleh penambahan penduduk pendatang di Kota Pontianak. Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang penting dalam masalah sosial, ekonomi, dan masalah kependudukan (Hutasoit, 2017). Banyaknya jumlah penduduk dapat menyebabkan berbagai masalah sosial salah satunya timbul penyakit masyarakat.

Penyakit masyarakat atau penyakit sosial adalah suatu kondisi yang dianggap melanggar norma hukum, adat istiadat, kebiasaan, dan norma agama yang berlaku. Penyebab munculnya penyakit masyarakat dipelopori oleh perbuatan masyarakat yang menyimpang. Bentuk penyakit masyarakat seperti penggunaan narkoba, peredaran minuman beralkohol tanpa izin dan kasus asusila.

Berdasarkan data dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak, pelanggaran penyakit masyarakat terbanyak di Kota Pontianak 3 tahun terakhir yaitu 2.492 pelanggaran asusila atau pasangan tidak sah di rumah kost. Selanjutnya, narkoba sebagai kasus terbanyak kedua yaitu 531 pelanggar dan yang terakhir adalah usaha yang tidak memiliki izin berjualan minuman beralkohol sebanyak 13 pelanggaran. Jenis penyakit masyarakat di atas mengalami peningkatan pada tahun 2022. Tetapi, pada kasus asusila mengalami lonjakan yang signifikan daripada jenis kasus lainnya sehingga peneliti ingin melakukan penelitian tentang adanya penyakit masyarakat berupa tindak asusila di rumah kost Kota Pontianak. Faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan rumah kost antara lain kurangnya pengawasan pemilik rumah kost terhadap penghuni atau penyewanya, kondisi kost yang mendukung, peraturan yang kurang tegas di dalam kost, dan kurangnya sosialisasi tentang peraturan daerah yang berlaku.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak sebagai salah satu perangkat daerah yang terus menerus mengembangkan dan meningkatkan kinerja dengan mempercepat pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan dengan menciptakan suatu inovasi. Rendahnya kinerja penyelesaian masalah gangguan trantibum khusus yang menyangkut perbuatan asusila dan pembiaran



perbuatan asusila dimana proses penyelesaiannya membutuhkan waktu 3-13 jam. Untuk itu diciptakanlah inovasi Sistem Cepat Operasi Yustisi (SICEPOY) yang membutuhkan waktu proses 1 jam tuntas tanpa mengabaikan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat Kota Pontianak. Inovasi yang diusung oleh Satpol PP Kota Pontianak mengenai Program SICEPOY diatur dalam Peraturan Walikota No. 40 tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Kegiatan Sidang Cepat Operasi Yustisi yang dijadikan sebagai pedoman atau landasan hukum dalam pelaksanaan program SICEPOY. Inovasi program SICEPOY oleh Satpol PP telah dibuat untuk menyelesaikan penyalahgunaan rumah kost dan penertiban terus dilakukan dari tahun 2017 hingga sekarang.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Usaha rumah kost ikut tumbuh berkembang seiring dengan penambahan penduduk dan menjadi peluang yang menguntungkan secara ekonomi bagi sebagian masyarakat di Kota Pontianak. Banyak usaha rumah kost mulai muncul di sekitar Kota Pontianak, terutama di area-area yang dekat dengan industri, universitas, sekolah, kantor, atau pusat perbelanjaan, tempat-tempat semacam itu menjadi lokasi populer bagi usaha rumah kost. Berdasarkan data dari Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Pontianak, pada tahun 2023 rumah kost di Kota Pontianak berjumlah sekitar 238 usaha yang terdaftar dan memiliki izin usaha. Tetapi, rumah kost yang sudah menjamur perkembangannya sering disalahgunakan oleh penghuni rumah kost yang dapat menimbulkan penyakit masyarakat.

Penyalahgunaan rumah kost termasuk pelanggaran perda dan perkara sering dilakukan oleh pasangan muda mudi yang tinggal di rumah kost yang tertangkap berada di kamar tertutup dan tidak memiliki buku nikah serta diduga melakukan perbuatan asusila, demikian juga dengan pemilik kost yang kurang melakukan pengawasan dan hanya mementingkan uang sewa walaupun harus melakukan pelanggaran perda dan perkara sehingga membuat resah masyarakat di sekitarnya.

Terdapat lonjakan jumlah usaha rumah kost yang ditemukan adanya pelanggaran tindak asusila di tahun 2023 yaitu 128 usaha dan di tahun yang sama adanya penurunan jumlah hotel yang ditemukan pelanggaran tindak asusila yaitu 26 usaha. Dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan rumah kost sangat banyak seperti terganggunya kenyamanan penghuni kost lainnya karena tak ada batasan waktu untuk bertemu, merusak moral bangsa, membuat masyarakat resah, serta mencemarkan nama baik dari tempat dimana kost itu berada.

## **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks implementasi kebijakan terhadap penertiban rumah kost maupun konteks upaya pemberantasan terhadap penyakit masyarakat. Penelitian Edy Mulyadi yang berjudul Penertiban Administrasi Perizinan Usaha Rumah Kost Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Perizinan Usaha Hotel Dan Penginapan Di Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota (Edy Mulyadi,2016), menemukan bahwa pelaksanaan penertiban administrasi perizinan usaha di Kelurahan Sungai Jawi belum sepenuhnya dapat dilaksanakan, Dijelaskan juga faktor penghambat kurangnya kesadaran hukum para pelaku usaha, dan kosep pembinaan pemerintah daerah yang terkesan tidak konsekuen.

Penelitian oleh Rika Sri Wahyuni menemukan bahwa Pemerintah berperan melalui Pemberian Bimbingan kepada masyarakat terutama pengelola rumah kost serta memberikan pelatihan agar masyarakat menjaga kebersihan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat identitas penghuni rumah kost serta kurangnya kesadaran penghuni rumah kost dalam menaati aturan-aturan rumah kost yang telah di buat (Rika Sri Wahyuni,2018).

Penelitian Muliani Kudin menemukan bahwa implementasi kebijakan izin pengelolaan rumah



kost belum berjalan secara optimal. Perlu adanya pembenahan dalam penerapan kebijakan di tengah masyarakat. Faktor penghambat dari implementasi ini yaitu kurangnya kesadaran dari pemilik rumah kost dan lurangnya anggaran untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Muliani Kudin,2017).

Penelitian Sekar Arrum Permata selanjutnya berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Penertiban Rumah Kost. Berdasarkan hasil penelitian dari Sekar Arrum Permata menunjukkan bahwa SATPOL PP Kota Pontianak telah melaksanakan implementasi kebijakan penertiban rumah kost di Kota Pontianak dengan cukup baik. Koordinasi antar stakeholders dan sarana prasarana pun sangat mendukung implementasi kebijakan ini serta tak luput juga dari dukungan para elit politik pemerintah daerah. Adapun hambatannya adalah pelaksanaan penertiban menggunakan kendaraan yang masih dibatasi, dalam hal ini menyulitkan para anggota SATPOL PP untuk merazia rumah kost yang masuk di gang gang kecil. Dan dalam pelaksanaan razia masih banyak ditemukan kasus penolakan oleh pemilik atau penghuni rumah kost, tentunya hal ini membuat sulit para SATPOL PP untuk merazia rumah kost karena terdapat penolakan (Sekar Arrum Permata, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Heru Darmawan mengenai "Evaluasi Penertiban Izin Usaha Rumah Kost di Kota Pontianak" lebih berfokus pada evaluasi pelaksanaan izin usaha rumah kost. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah masih banyak masyarakat di Kota Pontianak yang belum memiliki izin usaha rumah kost saat menjalankan usahanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa syarat yang diberikan sulit dipenuhi oleh masyarakat dan memerlukan waktu yang lama untuk diproses. Prosedur yang ada masih kurang efektif, yang disebabkan oleh kurangnya komunikasi antar dinas terkait. Mekanisme yang ada masih dianggap rumit atau sulit, seperti yang diungkapkan oleh narasumber bahwa pembuatan izin usaha rumah kost terbilang berbelit-belit. Saran dari hasil penelitian ini adalah perlunya tinjauan ulang terhadap syarat-syarat yang diberikan, peningkatan komunikasi antara dinas-dinas terkait, serta percepatan waktu dalam pembuatan izin usaha rumah kost (Heru Darmawan, 2017).

Berdasarkan hasil penelitian Rontang Amos Sembiring, dkk tentang upaya satpol pp Kabupaten Karo menanggulangi penyakit masyarakat (pekat), penulis menemukan Satpol PP dalam menanggulangi penyakit masyarakat di Kabupaten Karo masih belum efektif. Upaya Satpol PP yaitu melakukan patroli atau razia di semua daerah Karo. Pihak Kepolisian dan BNN yang ada diwilayah Kabupaten Karo juga membantu jika ada kasus narkoba yang tertangkap. Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam menanggulangi penyakit masyarakat (Pekat) adalah dalam kesiapan kegiatan penanggulangan yang masih belum terencana dengan baik, hanya sebatas melakukan patroli atau razia saja, selain itu dikarenakan tahun initerdapat bencana non alam yaitu dampak Covid-19. (Rontang Amos Sembiring, 2020).

Penelitian menurut Ridho Ghiffari menjelaskan mengenai penertiban rumah kost oleh SATPOL PP di Kota Pontianak dalam penelitiannya lebih menekankan kepada mekanisme tahapan penertiban rumah kost oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak bukan pada mekanisme penegakan peraturan daerahnya. Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan penertiban rumah kost yang dilaksanakan oleh satuan polisi pamong praja (SATPOL PP) Kota Pontianak berjalan dengan baik dan didukung dengan salah satu program dari SATPOL PP Kota Pontianak yaitu SICEPOY (Sidang Cepat Operasi Yustisi) yang dilaksanakan oleh bidang penegakan peraturan perundang-undangan sehingga penertiban rumah kost berjalan dengan lancar dan cepat (Ridho Ghiffari, 2018).

Penelitian Resdati dan Rizka Hasanah yang berjudul Kenakalan Remaja Sebagai Salah Satu Bentukpatologi Sosial (Penyakit Masyarakat). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan Kenakalan remaja merupakan salah satu dari banyaknya bentuk patologi sosial. Patologi sosial itu sendiri adalah ilmu yang membahas tentang penyakit sosial dalam masyarakat. Masa remaja merupakan



masa dimana anak-anak cenderung ingin berbuat sesuka hati dan tidak lagi mau diatur-atur oleh orang tua. Masa remaja disebut juga sebagai masa pubertas dan anak-anak pada masa itu cenderung bersifat labil. Remaja yang masih labil akan mudah terpengaruh pada tindakan kenakalan remaja. Penyebab kenakalan remaja ada berbagai macam seperti kurang kuatnya dasar iman dan pendirian remaja, masalah dalam keluarga, pergaulan yang salah serta keredampakan dari penyalahgunaan teknologi.

Berdasarkan skripsi Reza Nuansyah yang berjudul "Penertiban Izin Usaha Pemandokan Berdasarkan Perda Nomor 04 Tahun 2014 Perspektif Fiqih Siyasah di Kota Bengkulu," penelitian ini lebih berfokus pada perizinan usaha rumah kost daripada aspek asusila, meskipun sama-sama melalui proses penegakan perda namun dengan objek yang berbeda. Hasil penelitian (Reza Nuansyah, 2022) menjelaskan bahwa pelaksanaan izin penyelenggaraan pemandokan menurut Perda Nomor 04 Tahun 2014 di Kota Bengkulu telah diatur dengan jelas dan tegas. Namun, hingga kini, peraturan tersebut belum berjalan maksimal karena masih minimnya pemilik rumah kost yang mengurus izin penyelenggaraan rumah kost.

Kemudian penelitian selanjutnya berjudul: "Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Tempat Hiburan Malam di Kawasan Kampung Turis Kabupaten Pangandaran" oleh Faishal Abdul Fatah dkk). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum berjalan secara optimal yakni belum adanya bimbingan dan sosialisasi mengenai kebijakan ketertiban secara berkala di tempat hiburan malam oleh satuan polisi pamong praja kabupaten pangandaran, satuan polisi pamong praja kabupaten pangandaran serta masih kekurangan sarana dan prasana operasional dalam menjalankan kebijakan penertiban tempat hiburan malam. Satuan polisi pamong praja kabupaten pangandaran bekerja sama dengan POLRI dan meminjam sarana atau kelengkapan dari SKPD lain demi terlaksananya penertiban tempat hiburan malam. Faktor penghambat dalam penelitian ini yaitu masih kurangnya kerjasama dari para pemilik tempat hiburan malam tidak adanya sanksi atau tindakan dari satuan polisi pamong praja yang menimbulkan keresahan di masyarakat, kurangnya pembinaan dan sosialisasi tentang pelaksanaan kebijakan tempat hiburan malam oleh satuan polisi pamong praja, kurangnya koordinasi baik dari pihak keamanan pemerintah ataupun para pemilik tempat hiburan malam. Upaya-upayanya adalah melakukan kerja sama antar Satuan Polisi pamong praja kabupaten pangandaran dan Polri, dilakukannya patroli oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dilakukannya peneguran ataupun pemberian sanksi melakukan, pengawasan dan pendampingan secara langsung di tempat hiburan malam.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian sebelumnya bertujuan sebagai pembeda antara penelitian saat ini dan penelitian sebelumnya. Perbedaan tersebut terletak pada fokus kajian penelitian saat ini yang lebih berfokus pada penertiban penyakit masyarakat di rumah kost serta implementasi kebijakan penertiban rumah kost, perbedaan lokasi penelitian, dan perbedaan teori yang digunakan. Terdapat pembaharuan (*novelty*) dengan penelitian sebelumnya, peneliti lebih berfokus pada penertiban penyakit masyarakat yang terdapat di rumah kost melalui program Sistem Cepat Operasi Yuditasi dalam menindaklanjuti kasus asusila di rumah kost guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

#### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai bagaimana mekanisme atau langkah yang diambil oleh Satpol PP Kota Pontianak dalam menindaklanjuti kasus asusila di rumah kost.

## II. METODE

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian yaitu penelitian kualitatif dengan metode deskriptif pendekatan induktif. Menurut Erliana Hasan (2011:174), metode induktif dimulai dengan pengumpulan fakta di lapangan. Dalam analisisnya, masalah ditemukan, lalu dihubungkan dengan teori, hipotesis, dan hukum yang relevan sebelum akhirnya membuat kesimpulan. Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif mungkin lebih tepat. Artinya, penulis membutuhkan banyak data lapangan untuk mengidentifikasi masalah dan memecahkannya kemudian disimpulkan ke umum sehingga diperoleh gambaran yang jelas dari masalah yang dihadapi. Analisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini yaitu teori Penertiban oleh Eva Eviany dan Sutiyo (2023), yang menyatakan bahwa Penertiban adalah suatu cara atau proses dan tindakan untuk menertibkan dalam rangka penegakan Perda dan Perkada.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis bagaimana penertiban penyakit masyarakat di rumah kost oleh Satpol PP Kota Pontianak melalui Sistem Cepat Operasi Yustisi, dan faktor faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari pelaksanaan penertiban. Analisis yang penulis gunakan dalam pembahasan dapat dilihat dari lima indikator berikut.

### 3.1. Tindakan Preventif

Dalam Tindakan preventif dilakukan dengan maksud mencegah munculnya benih penyakit masyarakat di Kota Pontianak. Tindakan preventif yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Pontianak yaitu dengan melakukan sosialisasi mengenai bahaya seks bebas pada remaja dan larangan-larangan yang ada dalam peraturan daerah. Selain Satpol PP Kota Pontianak, ada beberapa lembaga atau dinas yang ikut berpartisipasi dalam memberikan pembinaan khusus kepada pelanggar terkait bahaya penyakit masyarakat di rumah kost yang jika terus berkembang akan menimbulkan banyak dampak negatif kepada diri mereka sendiri dan lingkungan sekitar. Lembaga atau dinas lainnya yang ikut memberikan sosialisasi kepada masyarakat yaitu Dinas pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), dan Lembaga Peduli AIDS.

### 3.2 Tindakan Represif

Tindakan represif yang dilakukan yaitu dengan membawa langsung pelanggar ke Kantor Satpol PP Kota Pontianak dan memberikan sanksi administratif kepada pelanggar berupa denda paksa (dwangsom) sesuai dengan petunjuk teknis program Sistem Cepat Operasi Yustisi. Tindakan represif merupakan salah satu bentuk upaya Satpol PP untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan pemberian sanksi berupa denda paksa kepada pelanggar yang ditemukan saat pelaksanaan penertiban penyakit masyarakat di rumah kost agar memberi efek jera. Pelaksanaan penertiban penyakit masyarakat di rumah kost merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Pontianak setiap 2 kali seminggu maksimal 3 kali seminggu terhadap rumah kost yang sudah menjadi sasaran dan terindikasi adanya pelanggaran terhadap norma di masyarakat dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pontianak. tahapan dalam melaksanakan penertiban rumah di Kota Pontianak, yaitu Perencanaan Penertiban, Penertiban dan Pemberian Sanksi serta Pembinaan. Tindakan represif Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak dalam penertiban penyakit masyarakat di rumah kost yaitu dengan pemberian sanksi administrasi berupa denda paksa sebesar Rp. 500.000-, per pelanggar atau perorangnya



sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan SOP Sistem Cepat Operasi Yustisi.

### **3.3 Peraturan yang Meregulasi**

Peraturan atau aturan hukum yang meregulasi terkait permasalahan ketertiban umum di Kota Pontianak adalah Peraturan Daerah Kota Pontianak. Peraturan Daerah adalah suatu produk hukum yang dibentuk oleh DPRD yang kemudian disetujui oleh Kepala Daerah, yang bila di tingkat Provinsi oleh Gubernur, pada tingkat kabupaten oleh Bupati dan Kota oleh Walikota. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum menjelaskan bentuk pelanggaran rumah kost serta bagaimana pemberian sanksi berupa denda maupun sidang tindak pidana ringan di pengadilan.

### **3.4 Aparatur Penertiban**

Dalam hal ini aparat penertiban penyakit masyarakat di rumah kost yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak khususnya bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah yang telah rutin melakukan penertiban. Satpol PP Kota Pontianak memiliki kualitas yang baik dalam pemahaman terhadap mekanisme penertiban serta bekerja secara profesional dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sebagai aparat penertiban. Pihak-pihak yang terlibat dalam penertiban penyakit masyarakat di rumah kost yaitu TNI, POLRI, Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) seperti yang terlampir pada surat tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Satpol PP Kota Pontianak.

### **3.5 Ketaatan atau Kepatuhan Masyarakat**

ketaatan masyarakat dalam mematuhi hukum masih minim. Hal ini dikarenakan karena masih adanya sifat apatis dari penghuni kost yang hanya mementingkan keuntungan sendiri dan kurangnya kesadaran terkait pentingnya mematuhi aturan yang berlaku. Meskipun sudah ada pemilik rumah kost yang sadar akan hukum yang berlaku dengan menerapkan aturan kost dengan tidak memperbolehkan membawa lawan jenis ke dalam kamar tetapi masih ada penghuni yang nakal dan apatis dengan melanggar aturan tersebut. Hal ini juga disebabkan penjagaan yang kurang ketat dari pemilik kost itu sendiri. Dalam pelaksanaan penertiban rumah kost, peneliti mengamati kendala lain di lapangan, yaitu beberapa penghuni kost menolak untuk membuka pintu saat dilakukan razia. Mereka menciptakan berbagai alasan agar kamarnya tidak diperiksa dengan lebih teliti, bahkan ada yang sampai bersembunyi di dalam lemari dan tempat lainnya.

### **3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pihak SATPOL PP dalam pelaksanaannya banyak berkoordinasi dengan cara melibatkan beberapa perangkat dan dinas yang terdiri dari anggota TNI, POLRI, Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Dinas Pariwisata, Badan Keuangan Daerah (BKD), Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), Dinas Sosial (DINSOS).

Salah satu upaya berupa tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Pontianak adalah tindakan represif. Upaya ini telah dilaksanakan dengan cukup baik, meskipun masih terdapat ruang untuk meningkatkan optimalitasnya. Tindakan represif ini mencakup kegiatan razia dan penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terdeteksi. Meskipun demikian, masih dibutuhkan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas dalam menanggulangi kasus-kasus yang muncul secara terus-menerus. Dalam dimensi perlengkapan, penelitian menunjukkan bahwa

aparatur penertiban telah dilengkapi dengan cukup baik dalam memahami mekanisme yang diperlukan serta adanya kejelasan dalam peraturan yang mengatur.

Perlengkapan ini mencakup alat dan sarana yang mendukung pelaksanaan tugas mereka, termasuk pemahaman yang baik terhadap prosedur-prosedur hukum yang relevan. Keberadaan perlengkapan yang memadai menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa tindakan penertiban dapat dilakukan dengan tepat dan efisien. Meskipun upaya dan perlengkapan sudah cukup baik, penelitian menemukan bahwa ketaatan masyarakat terhadap aturan yang ditetapkan masih rendah. Hal ini menandakan bahwa terdapat kesenjangan antara implementasi kebijakan dengan tingkat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap aturan yang ada. Faktor ini menjadi penting untuk diperhatikan dalam mengevaluasi efektivitas dari program penertiban yang dilaksanakan.

Diperlukan strategi komunikasi dan pendekatan yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial di kalangan masyarakat, khususnya bagi penghuni rumah kost. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor pendukung yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program Sistem Cepat Operasi Yustisi. Dukungan dari pemerintah Kota Pontianak, termasuk dalam bentuk anggaran dan kebijakan yang mendukung, menjadi faktor penting dalam memfasilitasi pelaksanaan program ini. Selain itu, adanya fasilitas yang memadai serta kejelasan dalam peraturan perundang-undangan turut mendukung efektivitas operasional Satpol PP dalam menjalankan tugasnya.

Namun demikian, penelitian juga mengungkapkan beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini. Salah satunya adalah proses administrasi yang terhambat, seperti masalah dalam pengelolaan data atau pengurusan izin yang memakan waktu. Selain itu, penolakan dari sebagian penghuni atau pemilik rumah kost terhadap tindakan penertiban juga menjadi hambatan yang perlu diatasi secara strategis. Untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi, Satpol PP Kota Pontianak telah melakukan berbagai upaya lanjutan. Salah satunya adalah membangun komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat, termasuk melalui sosialisasi intensif melalui program Women Education Mobile (WEM). Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peraturan dan pentingnya ketaatan hukum dalam menjaga ketertiban lingkungan tempat tinggal. Selain itu, evaluasi dan pembinaan secara berkala juga dilakukan untuk memastikan bahwa program yang dijalankan dapat berjalan dengan optimal dan memberikan hasil yang signifikan dalam menanggulangi penyakit masyarakat di rumah kost.

### **3.3. Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Penulis mengidentifikasi kendala dalam penertiban penyakit masyarakat di rumah kost, yaitu masyarakat yang menolak untuk digeledah selama operasi berlangsung serta proses input data dan pengurusan administrasi yang masih mengalami hambatan.



#### IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa implementasi Sistem Cepat Operasi Yustisi oleh Satpol PP Kota Pontianak dalam penertiban penyakit masyarakat di rumah kost telah menunjukkan progres yang signifikan. Upaya yang telah dilakukan dalam pelaksanaan tindakan represif, meskipun belum optimal sepenuhnya, menunjukkan komitmen untuk meningkatkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Perlengkapan yang memadai dan pemahaman yang baik terhadap peraturan juga mendukung kelancaran operasional Satpol PP dalam menjalankan tugasnya. Namun demikian, tantangan yang dihadapi seperti rendahnya ketaatan masyarakat terhadap aturan dan hambatan administratif harus segera diatasi. Diperlukan strategi komunikasi yang lebih intensif dan pendekatan yang terintegrasi untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan penghuni rumah kost. Sosialisasi melalui program Women Education Mobile (WEM) menjadi langkah positif dalam memperluas pengetahuan masyarakat tentang pentingnya kepatuhan terhadap peraturan. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika pelaksanaan kebijakan penertiban penyakit masyarakat di lingkungan rumah kost. Keberhasilan implementasi program tidak hanya bergantung pada upaya Satpol PP, tetapi juga pada kolaborasi aktif dengan seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan teratur.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan selama 2 kali dalam seminggu pada dini hari sesuai SOP yang berlaku.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penegakan peraturan daerah terhadap penyalahgunaan rumah kost sebagai tempat asusila.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian baik di dalam kantor maupun turun langsung ke lapangan, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

#### VI. DAFTAR PUSTAKA

- Erliana Hasan. 2011. Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan. Bogor: Ghalia Indonesia
- Eviany, E. dan Sutiyo. 2023. Perlindungan Masyarakat Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan. Nas Media Indonesia.
- Hardani,dkk. 2020. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: Pustaka Ilmu
- Hasibuan, 2021. Buku Ajar Patologi Sosial. Jakarta: Kencana

- Hutasoit, Imelda. 2017. Pengantar Ilmu Kependudukan. Institut Pemerintahan Dalam Negeri
- Labolo, Muhadam. 2006. Memahami Ilmu Pemerintahan : Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya. Jakarta: Grafindo Persada
- Nur'aini, dkk. 2022. Patologi dan Rehabilitasi Sosial. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara
- Rahmadi. 2011. Pengantar Metodologi Penelitian. Banjarmasin: Antasari Press
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Syafrida. 2022. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: KBM Indonesia
- Thahir, Baharuddin. 2019. Pemerintah dan Pemerintahan Indonesia (Sebuah Bunga Rampai). Sumedang: Institut Pemerintahan Dalam Negeri
- Permata, Sekar Arum. 2022 . *Implementasi Kebijakan Penertiban Rumah Kost Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat*
- Ghiffari, Ridho. 2018. *Penertiban Rumah Kost Oleh SATPOL PP Di Kota Pontianak*
- Mulyadi, Edy. 2016. *Penertiban Administrasi Perizinan Usaha Rumah Kost Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Perizinan Usaha Hotel Dan Penginapan Di Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota*
- Permata, Sekar Arrum. 2022. Implementasi Kebijakan Penertiban Rumah Kost Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat
- Kudin, Muliani. 2017. *Faktor-Faktor Implementasi Kebijakan Izin Pengelolaan Rumah Kost Di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar*
- Wahyuni, Rika Sri. 2018. *Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Rumah Kost di Kecamatan Rappocini Kota Makassar (Studi Kasus Lima Rumah Kost di Kelurahan Gunung Sari)*
- Fatah, dkk. 2019. *Peran satuan polisi pamong praja dalam penertiban tempat hiburan malam dikawasan kampung turis kabupaten pangandaran.*
- Resdati, dkk. 2021. *Kenakalan Remaja Sebagai Salah Satu Bentuk Patologi Sosial (Penyakit Masyarakat).*
- Nuansyah, Reza. 2022. *Penertiban Izin Usaha Pemandokan Berdasarkan Perda Nomor 04 Tahun 2014 Perspektif Fiqih Siyasahdi Kota Bengkulu*
- Darmawan, Heru. 2017. *Evaluasi Penertiban Izin Usaha Rumah Kost Di Kota Pontianak*



